



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Isrot Batubara bin Mhd. Yakup, lahir di Pancinanan tanggal 06 Maret 1971, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tani, alamat di Desa Bangun Sejati Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
Norma binti Baduruhum, lahir di Huta Bargot Dolok tanggal 19 September 1971, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, alamat di Desa Bangun Sejati Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb tanggal 17 Nopember 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baduruhum, saksi yang ditunjuk ada 2 orang bernama: Selamat Pulungan dan Maratua dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau sesusuan dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan sesuai ketentuan hukum Islam, hukum adat dan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang merasa keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan masih tetap beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. Indah Sari (perempuan), lahir tanggal 08 April 2001
 - b. Ahmad Suryadi (laki-laki), lahir tanggal 20 Mei 2004
 - c. Aidah (perempuan), lahir tanggal 13 Desember 2007;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mempunyai Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal dan mengurus akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Panyabungan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Isrot Batubara bin Mhd. Yakup) dengan Pemohon II (Norma binti Baduruhum) yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Maret 1995 di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2016, sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberikan perubahan dan tambahan penjelasan atas surat permohonan tersebut sebagai termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi.

A. Bukti Surat yaitu : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1213190505110003 Tanggal 10 Maret 2014 yang sudah di nazzegeling dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P)

B. Bukti Saksi yaitu :

1. Mahmuddin bin H.Malim Salim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Desa Bangun Sejati, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 1995, di Desa Bangun Sejati, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejaka dan Pemohon II gadis;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Baduruhum, saksi nikah 2 orang yang bernama Selamat Pulungan dan H.Malim Saleh, dengan mahar uang sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa, penyebab tidak tercatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;
2. Maratua bin Sundut Pulungan, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Pasar Huta Bargot, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 1995, di Desa Bangun Sejati, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa, Saat menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
 - Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah menurut syariat Islam;
 - Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama Baduruhum, saksi nikah 2 orang, dengan mahar uang sejumlah Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa, selama pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



- Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara *a quo*, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Pemohon I dan Pemohon II, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Huta Bargot Dolok, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal secara syariat agama Islam, namun belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Pemohon I

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Barget Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akta lahir anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Pemohon I dan Pemohon II wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat, dan secara materiil membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Baduruhum dengan mahar uang Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 2 orang saksi bernama Selamat Pulungan dan H.Malim Salih;
3. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
7. Bahwa, sebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat adalah karena adanya unsur kelalaian pejabat pencatat nikah yang tidak mendaftarkan atau karena hilangnya bukti pernikahan tersebut;
8. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah guna kepentingan mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Huta Bargot Dolok Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa, tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II bukan karena faktor kesengajaan dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Mandailing Natal dan mengurus akta lahir anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya : *Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;*

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً...

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi :

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya : "Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah"

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kelengkapan administrasi pengurusan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Barget, Kabupaten

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Isrot Batubara bin Mhd. Yakup**) dengan Pemohon II (**Norma binti Baduruhum**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 1995 di Desa Huta Bargot Dolok, Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Panyabungan Drs.Abdul Hamid Lubis, M.H., sebagai Ketua Majelis, Risman Hasan S.HI.,MH., dan Khoiril Anwar, S.Ag.,M.HI masing-masing sebagai hakim anggota yang bersidang dalam sidang itsbat nikah dalam pelayanan terpadu di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Mandailing Natal pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, penetapan tersebut diucapkan dalam

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh Zulpan, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs.Abdul Hamid Lubis, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risman Hasan,S.HI.MH.

Khoiril Anwar,S.Ag.M.HI.

Panitera Pengganti,

Zulpan, S.Ag.

RINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 150.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
-

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan nomor 310/Pdt.P/2016/PA.Pyb